
**PEMENUHAN HAK DIPILIH PENYANDANG DISABILITAS OLEH PARTAI
POLITIK DALAM PEMILIHAN UMUM
(STUDI KASUS PEMILIHAN UMUM 2019 DI KOTA BANDA ACEH)**

Lutfi Agatha Filianggi

Iqbal Ahmady

Khalisni

(lafy.filianggi@gmail.com)

Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala

ABSTRAK

Penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi dan keterlantaran. Kondisi tersebut mendorong mereka menjadi individu yang kurang berdaya dalam menjalani aktivitas kehidupan sosial dan politik. Partisipasi kaum penyandang disabilitas pada pemilihan umum 2019 di Kota Banda Aceh masih sedikit. Hal ini terjadi karena faktor yang dapat membuat hambatan terhadap proses berlangsungnya pemilu dan pemenuhan hak dipilih penyandang disabilitas oleh partai politik. Teori yang dipakai pada penelitian ini adalah teori partisipasi politik, hak politik, dan pemilu. Adapun pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dipilih penyandang disabilitas oleh partai politik yang ada di Kota Banda Aceh pada pemilu tahun 2019 dan faktor yang menghambat pemenuhan hak dipilih penyandang disabilitas oleh partai politik. Hasil penelitian menunjukkan sudah ada upaya dan usaha untuk menjangkau pemenuhan hak untuk dipilih penyandang disabilitas fisik dan sensorik dengan cara sosialisasi. Beberapa kendala disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah partai politik sudah melakukan upaya sosialisasi dan melakukan rekrutmen awal secara terbuka namun belum berjalan dengan optimal. Faktor internal yang menjadi penghambat berasal dari permasalahan dalam partai politik yang belum mampu menjangkau masyarakat disabilitas dan tidak adanya regulasi khusus yang mewajibkan penyandang disabilitas harus berada dalam sebuah parlemen. Faktor eksternal berasal dari luar partai politik seperti diskriminasi penyandang disabilitas oleh masyarakat serta keterbatasan ekonomi masyarakat penyandang disabilitas.

Kata Kunci: Penyandang Disabilitas, Partai politik, Partisipasi Politik, Pemilu

ABSTRACT

People with disabilities often experience discrimination, exclusion, and neglect. This condition encourages them to become individuals who are less empowered in carrying out social and political life activities. The participation of people with disabilities in the 2019 general election in Banda Aceh City is still small, especially the participation of people with disabilities as election participants. This happens because of several factors that can create obstacles to the election process and the fulfillment of the right to vote for people with disabilities by political parties. The theory used in this research is the theory of political participation, political rights, and elections. This research approach uses qualitative methods. Primary data collection techniques are through direct interviews with informants, while secondary data is through documentation. This research was conducted to find out how political parties in the city of Banda Aceh fulfill their right to vote for people with disabilities in the 2019 elections and the factors that hinder the fulfillment of their right to vote for people with disabilities by political parties. The research results show that there have been efforts and efforts to achieve the fulfillment of the right to choose for people with physical and sensory disabilities through socialization. Some obstacles are caused by internal and external factors. This research concludes that political parties have made outreach efforts and carried out open initial recruitment but it has not run optimally. Internal factors that become obstacles come from problems within political parties that have not been able to reach the disabled community and the absence of special regulations that require people with disabilities to be in parliament. External factors come from outside political parties, such as discrimination against people with disabilities by society and the economic limitations of people with disabilities.

Keywords: *Persons with Disabilities, Political Parties, Political Participation, Elections*

PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas dalam kesehariannya sering dianggap sebagai warga masyarakat yang tidak produktif, tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab. Orang-orang dengan disabilitas masih menghadapi diskriminasi dan ketidaksetaraan dalam pemenuhan haknya (N. C. Apsari, 2021, hal. 160) sehingga banyak hak-hak penyandang disabilitas yang diabaikan. Penyandang disabilitas di Indonesia pada kesehariannya juga sering mengalami diskriminasi, ketersisihan dan keterlantaran. Kondisi tersebut mendorong mereka menjadi individu yang kurang berdaya dalam menjalani aktivitas kehidupan sosial.

Kondisi penyandang disabilitas yang berbeda dari masyarakat pada umumnya menjadi sebuah faktor adanya diskriminasi, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun pemenuhan hak-hak warga negara seperti pemenuhan hak asasi manusia dan hak politik khususnya hak politik warga negara dalam pemilihan umum atau pemilu. Pemilu merupakan sebuah kegiatan pemilihan yang dilakukan oleh setiap warga negara yang memiliki hak pilih untuk berpartisipasi politik, hak pilih warga negara baik memilih maupun hak dipilih dalam pemilu merupakan salah satu substansi penting dalam perkembangan demokrasi dan sekaligus sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. (H. A. Nasution, dkk, 2019, hal. 162).

Pelaksanaan pemilu merupakan salah satu bentuk dari pemenuhan hak politik bagi setiap warga negara, namun tidak dapat dipungkiri bahwa permasalahan mengenai hak-hak politik penyandang disabilitas sering terjadi pada proses pemilihan umum (Pemilu) (Risपालman, dkk, 2021, hal. 238). Dari data pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa partisipasi kaum penyandang disabilitas pada pemilihan umum masih sedikit. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas dan hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 pada pasal (5).

Tidak adanya regulasi atau aturan khusus bagi penyandang disabilitas membuat partai politik tidak harus mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam kontestasi pemilihan umum. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Regulasi sangat penting karena berperan dalam mengatur dan memastikan keteraturan dalam berbagai aspek kehidupan. Regulasi juga menciptakan kerangka hukum yang diperlukan untuk menjaga keadilan sosial. Data pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh menyebutkan bahwa hanya terdapat dua kandidat calon legislatif dari penyandang disabilitas, yaitu Ifwan Sahara yang berasal dari Partai Hanura dan Hamdanil yang berasal dari Partai Bulan Bintang (KIP Kota Banda Aceh 2019). Hal ini terjadi karena tidak adanya regulasi khusus kuota penyandang disabilitas dan diskriminasi dari masyarakat.

Pemenuhan Hak dipilih Penyandang Disabilitas oleh Partai Politik dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum 2019 di Kota Banda Aceh)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Sumber data berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, jurnal, surat kabar, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Selanjutnya, untuk pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara tidak terstruktur, studi pustaka, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan kesimpulan bagaimana partai politik memenuhi hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dan faktor yang menjadi penghambat pemenuhan hak dipilih penyandang disabilitas tersebut. Partai politik merupakan suatu wahana utama bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengolahan kehidupan bernegara dan memperjuangkan hak dan kepentingannya di hadapan penguasa (Miriam Budiarjo, 2009, hal. 405).

Masyarakat penyandang disabilitas juga merupakan warga negara Indonesia yang hak politiknya juga harus diperhatikan. Hal ini juga disebutkan oleh Edy Yoza selaku sekretaris partai Hanura.

“hak politik penyandang disabilitas itu sangat penting, karena mereka juga sama seperti kita. Hadirnya mereka di parlemen juga dapat mengangkat dan memperjuangkan hak-hak kaum mereka. Karena hari ini kita melihat perhatian untuk disabilitas itu sangat kurang, baik dari pemerintah maupun masyarakat sendiri. Masih banyak juga masyarakat yang memandang buruk penyandang disabilitas”. (5 September 2022).

Sehingga dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa hak politik juga dapat menjadi sarana untuk melindungi hak asasi manusia lainnya. Dengan memasuki proses politik, warga negara dapat memperjuangkan hak-hak sipil, ekonomi, dan sosialnya. Hak-hak politik memastikan bahwa semua warga negara mempunyai kesempatan untuk memilih, bergabung dengan partai politik atau bahkan mencalonkan diri.

Partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi. Partai politik juga memiliki beberapa fungsi sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sebagai sarana pengatur konflik (Miriam Budiarjo, 2009, hal. 405-409).

Langkah-langkah yang dilakukan Partai Politik untuk Memenuhi Hak dipilih Penyandang Disabilitas

Partai politik dapat melakukan langkah-langkah untuk mendukung dan memenuhi hak politik penyandang disabilitas, baik hak untuk memilih, hak untuk menjadi penyelenggara pemilu, maupun hak dipilihnya dengan cara mendorong dan

Pemenuhan Hak dipilih Penyandang Disabilitas oleh Partai Politik dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum 2019 di Kota Banda Aceh)

memfasilitasi partisipasi penyandang disabilitas dalam proses pengambilan keputusan partai, aktif mencari, merekrut, dan mendukung kader partai yang merupakan penyandang disabilitas dan sebagainya.

Zulmahdi Hasan selaku sekretaris Partai Bulan Bintang mengaku bahwa partai telah memberikan ruang dan kesempatan bagi penyandang disabilitas yang ingin hadir dalam politik

“Kita sudah memberikan ruang dan sudah memenuhi hak untuk kaum penyandang disabilitas. seleksi pertama itu disampaikan secara umum, namun terlepas dari itu semua memang sampai sekarang yang masih dipertimbangkan karena tidak adanya regulasi kuota penyandang disabilitas dalam partai” (9 September 2022).

Partai harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau hambatan yang tidak adil yang menghalangi penyandang disabilitas dari hak-hak politik mereka. Implementasi kebijakan inklusif dan langkah-langkah konkret untuk mendukung partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam proses politik akan membantu memastikan hak dipilih mereka dapat diwujudkan sepenuhnya. Partai politik juga ikut memperjuangkan isu-isu yang relevan dengan penyandang disabilitas dalam platform dan programnya. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mewujudkan representasi yang inklusif.

Dari data diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa partai politik sudah melakukan beberapa cara dan upaya untuk memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas, terutama hak dipilih penyandang disabilitas dengan cara melakukan sosialisasi, rekrutmen anggota dilakukan secara terbuka, dan mengikuti syarat-syarat dan peraturan yang telah diatur oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Beberapa langkah yang dilakukan oleh partai politik nasional maupun lokal yang ada di Kota Banda Aceh adalah:

1. Mengikutsertakan penyandang disabilitas dalam partai politik
2. Membuka dan memberikan ruang kepada penyandang disabilitas
3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat penyandang disabilitas
4. Rekrutmen awal calon legislatif dibuka secara umum, melalui media baik media elektronik dan media cetak

Beberapa partai politik mungkin belum mengadopsi pendekatan yang inklusif dalam proses mereka. Kurangnya representasi penyandang disabilitas di dalam struktur kepengurusan dan perwakilan partai politik dapat mengakibatkan ketidakberpihakan dalam menyusun program dan kebijakan yang memperhatikan kebutuhan kelompok tersebut. Partai politik juga belum sepenuhnya menyadari atau memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Kurangnya pemahaman ini dapat menghambat perencanaan dan implementasi langkah-langkah yang memadai untuk memenuhi hak dipilih mereka serta tidak sampainya informasi yang diberikan partai

kepada penyandang disabilitas yang dikarenakan kurangnya aksesibilitas fisik dan informasi.

Keterlibatan KIP Kota Banda Aceh Sebagai Penyelenggara Pemilu untuk Memenuhi Hak dipilih Penyandang Disabilitas

Komisi Independen Pemilihan (KIP) yang merupakan penyelenggara pemilu memiliki fungsi untuk menjamin keberlangsungan pemilu dengan inklusif. Dalam hal ini KIP Kota Banda Aceh telah melakukan beberapa hal untuk memfasilitasi dan mendukung hak-hak politik penyandang disabilitas. Hal ini disebutkan oleh Ketua KIP Kota Banda Aceh, Yusri Razali.

“Hak-hak mereka kita jamin diberikan regulasi dengan pemilu itu sama dengan yang lainnya. Kami membuat TPS yang memiliki akses yang lebih bagus. Untuk 2019 penggunaan braille itu hanya untuk kertas pemilihan presiden, untuk kertas pemilihan DPR dan legislatif itu belum dikarenakan mungkin keterbatasan KPU. Bagi tuna netra diberikan pendamping, pendamping itu boleh dia pilih sendiri dari orang yang dia percaya. KIP Kota Banda Aceh sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, ada rumah pintar pemilu juga”. (23 Oktober 2023).

KIP berperan penting dalam menyelenggarakan Pemilu dan memfasilitasi partisipasi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Lembaga Pemilu harus bertindak sebagai fasilitator untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan memberdayakan setiap warga negara, tanpa memandang status disabilitas. Penerapan teknologi, pelatihan petugas pemilu dan informasi yang mudah diakses dapat meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu dan aktivitas politik lainnya. Penerapan prinsip kesetaraan dapat meningkatkan peluang bagi calon anggota legislatif penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam proses politik.

Faktor Penghambat Pemenuhan Hak dipilih Penyandang Disabilitas oleh Partai Politik

Pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh memiliki persentase rendah dari pemilih dan peserta dari masyarakat penyandang disabilitas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat persentase partisipasi penyandang disabilitas sebagai peserta pemilu pada pemilu tahun 2019 baik dari lingkungan politik masyarakat, karakteristik masyarakat, dan regulasi-regulasi yang ada di masyarakat.

Faktor internal pertama dikarenakan tidak adanya regulasi khusus untuk kuota penyandang disabilitas di parlemen. Regulasi atau aturan adalah sebuah peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga-lembaga atau organisasi, dan masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bermasyarakat (Wilma, S. 2020, hal. 58). Sehingga regulasi atau aturan dibuat dengan tujuan untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan dan aturan tertentu.

Pemenuhan Hak dipilih Penyandang Disabilitas oleh Partai Politik dalam Pemilihan Umum (Studi Kasus Pemilihan Umum 2019 di Kota Banda Aceh)

Tidak adanya aturan khusus atau regulasi yang menguatkan bahwa penyandang disabilitas harus ada dalam parlemen seperti aturan khusus kuota perempuan 30% yang menyebabkan kurangnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu. Hal ini dijelaskan oleh Zahrul Munzir sebagai Kepala sekretariat Partai Nanggroe Aceh "Tidak ada, tidak ada regulasi khusus yang menyatakan bahwa harus ada penyandang disabilitas untuk harus ada di dalam partai". (2 November 2023).

Adanya regulasi atau aturan khusus bagi penyandang disabilitas dalam parlemen akan menguatkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang hak-hak politik penyandang disabilitas terutama hak untuk dipilih atau sebagai peserta pemilu. Hal ini juga dibenarkan oleh Muazzinah sebagai akademisi dan pengamat politik. "Karena memang tidak ada aturan khusus atau regulasinya maka jarang sekali penyandang disabilitas ini mendapatkan hak yang sama. Negara tidak mengunci kuota disabilitas dalam partai sebagai peserta pemilu". (24 Oktober 2023). Sehingga dapat disimpulkan bahwa regulasi dibuat untuk mengatur kondisi masyarakat dan bertujuan untuk melindungi dan memperkuat kerangka kerja hukum yang mengatur perilaku dan kegiatan dalam suatu sistem atau masyarakat.

Faktor kedua, partai belum bisa menjangkau masyarakat penyandang disabilitas. Partai politik masih kurang mewakili atau penyandang disabilitas tidak cukup terwakili dalam struktur organisasinya. Kurangnya keterwakilan atau representasi dapat menghambat kemampuan partai politik untuk memahami, menanggapi serta menjangkau kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Masyarakat penyandang disabilitas mungkin juga tidak memiliki akses yang memadai dan cukup terhadap informasi politik atau pendidikan politik yang dirancang khusus untuk mereka. Hal ini dapat menghambat partisipasi aktif mereka dalam proses politik Hal ini juga dijelaskan oleh Zahrul Munzir selaku Kepala Sekretariat Partai Nanggroe Aceh

"Ya sama, sudah memenuhi hak-hak disabilitas namun tidak ada peminatnya. PNA sudah melakukan sosialisasi juga pada disabilitas. Kelangkaan calon ini bisa disebabkan oleh banyak faktor, yang pertama menyangkut dengan kemampuan keuangan disabilitas tadi, finansialnya. Kedua masalah kepercayaan (*trust*), kalau tidak ada *trust* tidak ada motivasi, mungkin penyandang disabilitas ini tidak ada motivasi untuk terjun ke bidang politik. Faktor selanjutnya pendidikan, ini juga mungkin salah satu faktor yang memang mereka jadi kurang akses untuk informasi politik, sehingga partai juga belum bisa untuk menjangkau mereka.". (2 November 2023).

Dapat disimpulkan bahwa partai sudah melakukan upaya untuk mengakses dan menjangkau masyarakat penyandang disabilitas namun belum terpenuhi. Terhambatnya pemenuhan hak politik dipilih penyandang disabilitas dalam pemilu dapat disebabkan karena kurangnya informasi yang sampai kepada masyarakat disabilitas, latar belakang

masyarakat disabilitas atau faktor internal dari individu penyandang disabilitas sendiri. Nuraini juga menjelaskan bahwa masih banyak informasi politik yang tidak sampai kepada masyarakat penyandang disabilitas.

“Saya pikir juga kalau untuk informasi dari partai ke masyarakat yang seperti saya ini masih sangat kurang ya. Mungkin karena banyak orang seperti saya yang masih kurang melek sama teknologi, pendidikan kurang atau emang dari partainya yang emang kurang, saya tidak tahu juga” (19 November 2023).

Berdasarkan pada data diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penyandang disabilitas harus memiliki akses penuh terhadap pertemuan politik, kampanye dan seluruh proses politik, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang hak penyandang disabilitas dan hak politiknya. Hak politik mencakup hak atas keterwakilan yang adil dalam lembaga-lembaga politik Jika partai politik tidak melakukan pendekatan dan menjangkau mereka, maka hak partisipasi politik mereka akan terancam.

Beberapa faktor eksternal yang menjadi penghambat pemenuhan hak dipilih penyandang disabilitas oleh partai politik terdiri dari luar ruang lingkup partai politik. Kendala dalam memenuhi hak dipilih penyandang disabilitas adalah faktor eksternal dari partai politik sendiri. Hal ini dapat memicu rendahnya partisipasi masyarakat penyandang disabilitas dalam aktivitas politik. Faktor eksternal ini dapat timbul karena beberapa keadaan atau kondisi dan dorongan dari beberapa aspek, seperti kondisi lingkungan masyarakat, kondisi politik saat ini, karakteristik sosial, karakteristik seseorang, dan kondisi ekonomi masyarakat. Diskriminasi merupakan salah satu hambatan bagi partai politik untuk menjangkau dan memberikan informasi politik kepada penyandang disabilitas.

Kondisi sosial dari masyarakat dapat mempengaruhi seberapa besar partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu dan kegiatan politik lainnya. Cara pandang masyarakat yang belum terbuka merupakan salah satu faktor persentase masyarakat penyandang disabilitas dalam pemilu sangat rendah khususnya sebagai peserta pemilu atau calon legislatif. Hal ini dibenarkan oleh salah satu calon legislatif dari Kota Banda Aceh, Hamdanil,

“Pada tahun 2019 saya mencoba bergerak di bidang politik itu sangat berat saya hadapi terutama dari pertanyaan masyarakat itu sendiri yang emang mengarah ke arah diskriminasi. Mereka tidak melihat sisi kemampuan intelektual kita mereka melihat sisi fisik kita. Mereka melihat kita kekurangan itu hanya dari fisik saja”. (21 September 2022).

Pandangan masyarakat dapat membentuk pola mental yang kurang baik bagi penyandang disabilitas yang ingin mencalonkan diri menjadi anggota legislatif. Banyak masyarakat yang meremehkan dan memandang sebelah mata para penyandang disabilitas hanya dikarenakan kekurangan mereka yang terlihat dari fisiknya, tak

terkecuali partai politik. Tentunya hal ini membuat penyandang disabilitas kurang percaya diri dan sering kali enggan mengikuti aktivitas politik.

Karakteristik sosial dan masyarakat dapat mempengaruhi mental penyandang disabilitas sendiri. Masih banyak masyarakat yang pemikirannya belum terbuka sehingga banyak orang masih melihat penyandang disabilitas dari kekurangannya fisik dan visualnya saja, hal ini juga menjadi salah satu penyebab banyaknya penyandang disabilitas yang tidak percaya diri dan menjadi faktor kecilnya persentase penyandang disabilitas dalam pemilu. Hal ini juga dijelaskan oleh Ade Suyetno selaku sekretaris LSM PPDI (Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia) Aceh.

“Saya rasa stigma masyarakat bagi orang-orang seperti saya juga masih buruk, masih ada tanggapan-tanggapan dari masyarakat yang tidak mengenakkan. Karena adanya stigma buruk dari masyarakat ini jadi faktor utama kaum disabilitas kurang percaya diri. Publik juga tidak memberikan *respect* ke penyandang disabilitas sama dengan orang-orang yang lain”. (28 Oktober 2023).

Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat menimbulkan banyak konsekuensi negatif yang berdampak pada individu, masyarakat, dan politik. Semua orang berhak atas perlakuan yang adil dan setara, apapun kondisi fisik dan mentalnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa diskriminasi menghalangi penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, budaya, dan politik. Upaya untuk mengurangi atau menghilangkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, adil dan berkeadilan. Hal ini memerlukan kesadaran, perubahan sikap, pengembangan kebijakan yang mendukung inklusi dan hak asasi semua individu. Tanpa memenuhi hak dipilih penyandang disabilitas, proses politik tidak dapat mencerminkan keragaman dan kepentingan masyarakat secara adil dan bertolak belakang dengan asas Pemilu yang luberjurdil.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa partai politik sudah berupaya dan berusaha untuk menjangkau dan memenuhi hak dipilih penyandang disabilitas. Partai politik sudah melakukan beberapa langkah dengan cara penyuluhan dan edukasi, keterbukaan partai, aksesibilitas fisik dan teknologi, dan komunikasi yang dilakukan secara inklusif. KIP (Komisi Independen Pemilihan) Kota Banda Aceh selaku penyelenggara pemilu juga sudah melakukan upaya untuk memenuhi hak politik penyandang disabilitas seperti membuat TPS ramah disabilitas. Beberapa faktor penghambat pemenuhan hak dipilih penyandang disabilitas oleh partai politik adalah kurangnya akses untuk menjangkau masyarakat penyandang disabilitas, kurangnya pengetahuan masyarakat disabilitas tentang politik dan pemilu dan beberapa faktor internal dari masyarakat penyandang disabilitas yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif seperti stigma buruk masyarakat, diskriminasi, serta faktor finansial yang merupakan faktor penunjang dan utama untuk mengikuti proses pemilihan dalam pemilu.

DAFTAR RUJUKAN

- Bawamenewi, A. (2019). Implementasi Hak Politik Warga Negara. *Jurnal Warta* (61)
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Hidayatullah, A. N. (2018). Membuka Ruang Asa dan Kesejahteraan Bagi Penyandang Disabilitas Providing More Hope and Welfare for Persons with Disabilities. *Jurnal PKS* 17(2)
- Liando, D. M. (2016). Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Hukum* 3(2)
- Maran, R.R. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Nasution, H. A. & Mawardianto. (2019). Memilih dan dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Kontestasi Pemilihan Umum : Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. (*To vote and to be Voted, The Political Rights of People with Disabilities in The Contestation of General Election: The Study in Special Region of Yogyakarta*). *Jurnal HAM*. 10(2).
- Silalahi, W. (2020). Penataan Regulasi Berkualitas dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum. *Jurnal Hukum Progresif*. 8(1).